



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022*  
*www.rotendaokab.go.id*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 420/ 1067 / PPO.II/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PAUD FAJAR MODOLOK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Fajar Modolok.
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Rote Barat Laut, Nomor : 420/ 81 /CDPPO.06./2016, tanggal, 02 Agustus 2016, tentang Ijin Operasional Penyelenggara PAUD Fajar Modolok.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan  
Kepada : PAUD Fajar Modolok.  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Modolok  
Desa/ Kelurahan : Netenaen  
Kecamatan : Rote Barat Laut  
Kabupaten : Rote Ndao  
Pengelola : **Dedy Ritfio Lesik.**

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku  
terhitung mulai tanggal, 20 Nopember 2016 sampai dengan 20 Nopember 2018


**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga  
dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin  
Operasional Penyelenggaraan berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari  
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 20 Nopember 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga, *A*

  
**Yosep Pandie, S.Pd.**  
Pembina Tk.1.  
NIP. 196506161987111002

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala Cabang Dinas PPO Kec. Rote Barat Laut di Tempat
4. Camat Rote Barat Laut di Tempat
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan